



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 175 /KPTS/DISPORA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH *FIFA U-20 WORLD CUP*  
TAHUN 2023 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional *Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup* Tahun 2023, untuk memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk Panitia Daerah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Daerah *Fifa U-20 World Cup* Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEEMPAT** : Panitia Daerah *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi kegiatan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi panitia dan peserta *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Daerah *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. P. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Pusat di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua Umum PSSI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang